



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 02 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menggali dan meningkatkan penerimaan daerah dengan memanfaatkan potensi yang ada guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat di Kabupaten Sarolangun perlu upaya mendayagunakan kekayaan daerah untuk dimanfaatkan dan digunakan pihak ketiga dengan pembayaran retribusi dan/atau sewa;
 - b. bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 06);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Sarolangun yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas Daerah dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah kabupaten.

6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
8. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan hukum.
9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemakaian barang milik daerah yang antara lain berupa tanah, bangunan gedung, dan kendaraan bermotor alat-alat berat atau alat besar.
10. Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan /pemakaian barang daerah pada pihak ketiga dalam hubungannya sewa menyewa dengan ketentuan pihak ketiga tersebut harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk masa jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
11. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang daerah oleh instansi dan/atau pihak ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan pengunausahaan tanpa merubah status kepemilikan.
12. Pemakai adalah orang pribadi, badan dan yang menggunakan/pemanfaatan kekayaan milik Pemerintah Daerah.
13. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
14. Bangunan adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
15. Gedung adalah gedung milik pemerintah daerah yang digunakan untuk fasilitas pelayanan bagi orang pribadi, badan dan Instansi Pemerintah.
16. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermesin seperti kendaraan roda dua kendaraan roda empat, kendaraan beroda lainnya,(bus, truck, dump truck) dan alat berat.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Setoran Retibusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditetapkan oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari atau mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24. Kas Daerah adalah kas daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian/pemanfaatan kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah setiap pemakaian/pemanfaatan kekayaan daerah.
- (2) Objek retribusi dimaksud pada ayat (1) berupa Pemanfaatan Tanah, Bangunan, Ruangan, Laboratorium dan Kendaraan Bermotor (Alat Berat, Bus, Truck, Dump Truck dll).
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah :
 - a. Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum;
 - b. Penggunaan/pemakaian dan/atau memanfaatkan kekayaan milik daerah Kabupaten Sarolangun untuk kepentingan kedinasan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun tidak dikenakan retribusi.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan dan Instansi Pemerintah (diluar Instansi Pemerintah Kabupaten Sarolangun) yang menggunakan/memakai dan/atau memanfaatkan kekayaan daerah.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah diukur berdasarkan:

- a. Lokasi, luas, fasilitas, peruntukan dan waktu pemakaian bagi objek pemakaian kekayaan daerah; dan

b. Jenis, volume, kualitas objek retribusi.

BAB V

PRINSIP, STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi untuk memperoleh keuntungan yang layak dan berorientasi pada harga pasar;
- (2) Struktur tarif dasar retribusi adalah proporsional;
- (3) A. Tarif Sewa Kendaraan bermotor (Alat Berat, Bus dan Dump Truck) :

NO	NAMA/JENIS PERALATAN	UMUR EKONOMIS		HARGA POKOK PERALATAN	BESAR RETRIBUSI RUPIAH UNTUK TAHUN KE :				
		JAM	TAHUN		I	II	III	IV	V
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	BULLDOZER Komatsu D 68 ESS-12	10,000	5	1,644,500,000	2,628,996	2,115,238	1,649,943	1,232,882	864,283
2	MOTOR GRADER Komatsu GD 511 A-1	10,000	5	1,477,750,000	2,362,420	1,900,756	1,482,641	1,107,864	776,646
3	VIBRO ROLLER Sakai SV 512 D-E	8,000	4	1,046,500,000	1,932,540	1,488,395	1,090,327	738,410	
4	TRAILER Nissan PK 260 CT	10,000	5	747,280,000	1,194,647	961,189	749,753	560,236	392,740
5	DUMP TRUCK Isuzu 120 PS	10,000	5	189,200,000	302,466	243,359	189,826	141,843	99,436
6	ASPHALT RECYLING Asten S A C 043	10,000	5	1,400,000,000	2,238,124	1,800,750	1,404,634	1,049,580	735,784
7	EXCAVATOR JS 200 JCB	10,000	5	1,303,000,000	2,083,054	1,675,984	1,307,313	976,859	684,805
8	BUS	10,000	5		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
9	COLT DIESEL	10,000	5		500,000	500,000	500,000	500,000	500,000

B. Tarif Sewa Pemakaian Gedung/Ruang, Kamar

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
1.	Gedung Pola Kantor Bupati	700.000,-	Per Hari
2.	Kantin Pemda	300.000,-	Per Bulan
3.	Gedung Hall Pemda	150.000,-	Per Bulan

C. Tarif Sewa Pemakaian Alat Laboratorium

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
I.	Uji Kualitas Air Baku/Sungai/Air Bersih		
A.	Parameter Fisika		
1.	Daya Hantar Listrik	Per Sampel	7.800,-
2.	Keasaman	Per Sampel	23.400,-
3.	Kebasahan	Per Sampel	23.400,-
4.	Kekeruhan	Per Sampel	15.600,-
5.	Oksigen Terlarut	Per Sampel	23.400,-
6.	Temperatur	Per Sampel	7.800,-
7.	Warna	Per Sampel	23.400,-
8.	Zat Padat Tersuspensi	Per Sampel	23.400,-
9.	Kesadahan	Per Sampel	15.600,-
10.	Klorin Bebas (Cl ₂)	Per Sampel	24.000,-
11.	Salinitas	Per Sampel	7.800,-
12.	Zat Padat terlarut (TDS)	Per Sampel	23.400,-
B.	Parameter Logam		
1.	Aluminium (Al)	Per Sampel	60.000,-
2.	Arsen (As)	Per Sampel	72.000,-
3.	Barium (Ba)	Per Sampel	60.000,-
4.	Besi (Fe)	Per Sampel	60.000,-
5.	Bismut (Bi)	Per Sampel	60.000,-
6.	Kadmium (Cd)	Per Sampel	60.000,-
7.	Kalium (K)	Per Sampel	60.000,-
8.	Kalsium (Ca)	Per Sampel	60.000,-
9.	Kobalt (Co)	Per Sampel	60.000,-
10.	Kromium (Cr)	Per Sampel	60.000,-
11.	Magnesium (Mg)	Per Sampel	60.000,-
12.	Mangan (Mn)	Per Sampel	60.000,-
13.	Merkuri (Hg)	Per Sampel	60.000,-
14.	Natrium (Na)	Per Sampel	60.000,-
15.	Nikel (Ni)	Per Sampel	60.000,-
16.	Selenium (Se)	Per Sampel	72.000,-
17.	Seng (Zn)	Per Sampel	60.000,-
18.	Tembaga (Cu)	Per Sampel	60.000,-
19.	Timbal (Pb)	Per Sampel	60.000,-
C.	An. Organik Non Metalik		
1.	Amonia (NH ₃ -N)	Per Sampel	62.500,-
2.	Baron (B)	Per Sampel	62.500,-
3.	Florida (F)	Per Sampel	31.200,-
4.	Khlorida (Cl)	Per Sampel	31.200,-
5.	Nitrat	Per Sampel	24.000,-
6.	Nitrit	Per Sampel	24.000,-
7.	pH	Per Sampel	7.800,-
8.	Total Fosfat (P)	Per Sampel	42.000,-
9.	Sulfat (SO ₄)	Per Sampel	24.000,-
10.	Sianida (CN)	Per Sampel	48.000,-
11.	Sulfit (SO ₃)	Per Sampel	24.000,-

12.	Silica HR	Per Sampel	24.000,-
13.	Belerang sebagai H2S	Per Sampel	36.000,-
D.	Organik Agregat		
1.	BOD	Per Sampel	36.000,-
2.	COD	Per Sampel	54.000,-
3.	Detergen sebagai MBAS	Per Sampel	60.000,-
4.	Minyak dan Lemak (M/L)	Per Sampel	54.000,-
5.	Fenol	Per Sampel	54.000,-
E.	Mikrobiologi		
1.	Coliform Total	Per Sampel	96.000,-
2.	E. Coli	Per Sampel	96.000,-
II.	Uji Kualitas Air Limbah		
	Air Limbah Industri, Hotel dll.	Per Paket	270.000,-

D. Tarif Sewa Lahan Tanah

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN

- (4) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (6) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pemakaian kekayaan daerah diberikan.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus di muka;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;
- (3) Hasil pemungutan retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan ke Kas Daerah.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STRD yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui instansi yang berwenang.
- (2) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana diatur pada ayat (1) didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain sejenis.
- (3) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan wajib retribusi secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila permohonan pengembalian kelebihan retribusi dikabulkan, harus diterbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b pasal ini dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (6) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

MASA DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang ditetapkan dalam pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Saat Terutang Retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin lagi ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapus.

- (2) Penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluarsa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pokok retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 51 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal *26 Mei* 2010

BUPATI SAROLANGUN,


H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal *26 Mei* 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN,


M. BASYARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2010 NOMOR 02

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 02 TAHUN 2010**

**TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun yang mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Retribusi disektor ini di Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu penerimaan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu retribusi daerah yang perlu dikembangkan sesuai dengan perkembangan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

huruf a

huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (5)

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 02